



LAPORAN KEGIATAN

ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Pelaksanaan Kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan manfaat dari analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 untuk perbaikan pelaksanaan di tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan laporan ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan ini. Untuk itu, diharapkan saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Padang, Desember 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kabid. P2EPD



Yudha Prima, S.STP, M.Si

NIP. 19820121 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

B A B I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tujuan dan Sasaran

C. Masukan

D. Keluaran

B A B II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

B. Permasalahan

C. Tindak Lanjut

B A B III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka daerah dituntut untuk melakukan pembaharuan sistem ketersediaan data dan informasi secara terpadu yang dapat diakses melalui media informatika dan elektronika. Kebijakan mengenai Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Pada Pasal 18 Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/ kota dan pasal 19 Perpres Nomor 39 tahun 2019 bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Tingkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia telah ditetapkan. Peraturan tersebut dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia perlu didukung oleh analisis data yang harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu. Menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia : a) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data; b) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata; c) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan d) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk. Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. Melalui verifikasi data dapat ditemukan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan. Objek verifikasi yaitu capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

1. Terealisasinya Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Sumatera Barat
2. ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan :

- 1) Standar Data yakni konsep, definisi, klasifikasi, ukuran; dan satuan
 - 2) Meta Data yakni informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data
 - 3) Interoperabilitas data yakni kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
3. Terinformasikannya Data-data Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Tersedianya Koordinasi Data Statistik yang Strategis, sinkron dan terintegrasi

C. Masukan

Dana : Rp. 199.421.550,-
SDM : 15 orang
Waktu : 6 Bulan

D. Keluaran

Jumlah Dokumen analisa data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Sesuai amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 126 ayat (1) bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah yang diawali terlebih dahulu dengan menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah mengukur serta menghitung yaitu data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan beserta variabel perhitungannya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Permintaan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program pada masing- masing urusan beserta variabel perhitungannya dan melakukan analisa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pencapaian masing-masing Indikator Kinerja daerah dan Indikator Kinerja Program berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/816/XI/P2EPD/Bappeda-2021 Tentang Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
2. Mempersiapkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang pembentukan Tim verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
3. Pembahasan dan Verifikasi mengacu pada :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - b. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD, RKPD, Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - f. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020.
 - g. Peraturan Menteri Teknis lainnya
4. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dan Variabel Perhitungan Tahun 2022 dimulai pada tanggal 26 Januari s.d 10 Februari 2022. Data capaian tersebut dibahas bersama Tim yang terdiri dari Bappeda, Diskominfo, Biro organisasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan BPS Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-14-2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
5. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian Indikator Kinerja Program pada masing-masing urusan dan Variabel Perhitungan Tahun 2022 dimulai pada tanggal 7 April s.d 14 April 2022. Data capaian tersebut dibahas bersama Tim yang terdiri dari Bappeda, Diskominfo, Biro organisasi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan BPS Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-14-2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
6. **Hasil :**
- Pelaksanaan teknis yaitu pembagian tim pembahas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program yang terdiri dari Tim A dan Tim B yang terdiri dari Biro organisasi, Dinas Kominfo, Fungsional Perencana Bappeda, BPS, serta bidang terkait.
 - Kendala dalam Pelaksanaan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program yaitu :

- Data capaian tidak lengkap sepenuhnya, karena ada beberapa OPD yang tidak dapat menghitung capaiannya, hal ini dikarenakan Indikator kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi OPD itu sendiri.
- Data capaian sering tidak tepat waktu atau tidak update pada saat pelaksanaan evaluasi karena tergantung dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
- Satuan Data dan metode perhitungan yang berbeda setiap tahunnya
- Setiap pergantian pejabat yang bertanggung jawab terhadap data, produsen data tidak mengetahui cara menghitung indikator atau definisi operasional
- Data capaian sering tidak dapat dipertanggungjawabkan → tolak menolak

7. Menghadiri dan menjadi narasumber pada acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektorial bagi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Maret s.d 1 April 2022. Adapun materi yang disampaikan yakni terkait dengan Perencanaan Kebutuhan Data (rpjmd, SDGs, dan program Unggulan) yang terdiri dari :

- a. Penyelenggara dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
- b. Forum Satu Data Indonesia yang dikoordinir oleh Bappeda
- c. Data Prioritas yang terkait dengan Perencanaan dan Penganggaran
- d. Data prioritas yang terkait dengan SDGs
- e. Data Prioritas yang terkait dengan kebutuhan mendesak yakni pelaksanaan program unggulan

8. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Bappenas selaku Sekretariat Satu data Indonesia Tingkat Pusat terkait dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah pada tanggal 18 s.d 20 Agustus 2022. Hasil koordinasi dan konsultasi, dilakukan penyebaran kuesioner ke 19 Kabupaten/Kota dan setelah itu Tim melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap data dukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia ke Kabupaten/Kota.

B. Permasalahan

Sejauh ini belum terdapat kendala yang begitu berarti dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Tindak Lanjut

Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan kegiatan ini pada Tahun 2022 adalah sebesar 99.80%
- b. Terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan pada kegiatan analisis data dan informasi yaitu permintaan data Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada SKPD, Pembahasan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator kinerja program pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan serta sub kegiatan pada masing-masing SKPD
- c. Tim Pembahasan data capaian dan Verifikasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi terdiri dari Bappeda, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Biro Organisasi, dan Badan Pusat Statistik telah melakukan pembahasan dan verifikasi terhadap objek verifikasi yang dituangkan pada berita acara.

B. Saran

1. Implementasi Satu Data Indonesia tingkat Provinsi saat ini belum berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, diharapkan kedepannya dapat menjadi lebih baik .
2. Koordinasi yang lebih optimal dengan Koordinator Data Tingkat Pusat, Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung Tingkat Daerah, dan Produsen Data Tingkat Daerah sehingga penyelenggaraan Satu Data Indonesia kedepannya lebih baik dan tersedianya data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan.

DOKUMENTASI

Pembahasan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Program pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kegiatan serta sub kegiatan



